

### A. Rasional Standar Peneliti

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Ambon, maka dirumuskan Standar Peneliti agar IAIN Ambon menghasilkan standar peneliti yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian.

Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian. Standar peneliti IAIN Ambon mengacu pada upaya pencapaian VMTS IAIN Ambon.

Agar peneliti sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh peneliti, dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institusi.

### B. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar peneliti

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Pengelola LP2M
3. Dosen
4. Tenaga Kependidikan
5. Mahasiswa
6. Peneliti

### C. Defenisi Istilah

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa untuk menemukan dan atau mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah.

### D. Pernyataan Isi Standar Peneliti (SN-Dikti 44/2015)

1. Peneliti harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian untuk dapat menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
2. Peneliti untuk dapat melaksanakan penelitian harus memiliki kemampuan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
3. Peneliti dalam penentuan kewenangan melaksanakan penelitian merujuk pada pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

### E. Strategi Pelaksanaan Isi Standar Peneliti

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Ambon.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Peneliti IAIN Ambon.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen standar peneliti pada program studi lingkup IAIN Ambon.

## F. Indikator Ketercapaian Isi Standar Peneliti

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Peneliti harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian untuk dapat menentukan kewenangan melaksanakan penelitian	Memiliki kualifikasi akademik minimal asisten ahli	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: a. Kualifikasi Akademik; dan b. Hasil Penelitian.</li> <li>2. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian.</li> <li>3. Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan metodologi penelitian agar mampu melaksanakan penelitian dengan baik</li> </ol>	SN DIKTI	
2	Peneliti untuk dapat melaksanakan penelitian harus memiliki kemampuan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian	<p>Kesesuaian kajian riset dan bidang ilmu.</p> <p>Bagi peneliti kategori pengembangan bidang humaniora memiliki h-index <math>\geq 2</math> dari lembaga pengindex bereputasi.</p> <p>Bagi peneliti kategori pengembangan bidang sains-teknologi memiliki h-index <math>\geq 3</math> dari lembaga pengindex bereputasi.</p>	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian		
3	Peneliti dalam penentuan kewenangan melaksanakan penelitian merujuk pada pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset	Tersedianya pedoman dan/atau petunjuk teknis penelitian IAIN Ambon			

	dan Pengembangan.				
4	peneliti memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, melaksanakan ajaran Islam moderat di tengah kemajemukan NKRI serta mempraktikkannya dalam seluruh penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.	Nilai kelulusan minimal 7.0		Instrument Serdos	

## **G. Dokumen Terkait**

1. Dokumen Persyaratan Peneliti
2. Rekaman Kesesuaian Bidang Ilmu Peneliti
3. Dokumen berkas peneliti
4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian

## **H. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
4. Pedoman Akademik IAIN Ambon
5. Pedoman pengembangan SDM IAIN Ambon
6. Pedoman penelitian IAIN Ambon